



SALINAN PUTUSAN

NOMOR :27/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Manajemen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Telp. 08566465370, selanjutnya disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Telp. 0816404872, selanjutnya disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan



tanggal 06 Ramadhan 1433 H. Nomor : 0527/Pdt.G/2012. PA.Tnk yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXX bin XXX, lahir tanggal 08 April 2010 hak asuhnya berada pada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa (mandiri) ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut Permohonan banding mana telah diberitahu kepada pihak lawannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan kontra memori

2

banding yang diajukan oleh pihak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/
Pembanding. memori banding maupun kontra memori banding, telah diberitahukan
kepada pihak lawanya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini
telah diajukan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam
tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan
Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama , sepenuhnya
dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung sendiri karenanya putusan Pengadilan Agama dapat
dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan
Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan
Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu untuk menambah
pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi/Pembanding

telah mengajukan gugatan Rekonpensi di Pengadilan Tinggi Agama melalui memori bandingnya dalam hal-hal yang tidak diajukan di Pengadilan Agama tersebut ;

- 1 Tuntutan nafkah anak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

3

dibayar sekaligus hingga anak berusia 21 tahun sebesar Rp. 126.000.000,-
(Seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

- 2 Tuntutan ganti rugi atas pembubaran perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak berpekar sebesa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 3 Tuntutan pembagian harta gono gini yang didapat selama dalam perkawinan;
- 4 Tuntutan untuk tidak membawa anak yang ditetapkan berada dalam perawatan Termohon Konkensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding oleh Termohon Konkensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, kecuali didampingi oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan keluarga/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut diatas, tidak diajukan di Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 132 (a) ayat 2 HIR menentukan bahwa, “ jika dalam proses tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonpensi, maka hal tersebut tidak dapat diajukan ditingkat banding” Gugatan rekonpensi yang diajukan ditingkat banding” tidak memenuhi syarat formil sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena diajukan kepada Pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi untuk itu, kebolehan mengajukan gugatan rekonsensi hanya ada di Pengadilan Tingkat Pertama. Karena itu gugatan Rekonsensi yang diajukan ditingkat banding sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Termohon konsensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

4

Mengingat sejak ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONSENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 26 Juli 2012, Nomor 0527/Pdt.G/2012 yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONSENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 26 Juli 2012, Nomor 0527/Pdt.G/2012/PA.Tnk. yang dimohonkan banding ;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal **26 September**
2012 M, bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqaidah 1433 H**. oleh **Drs. H. Fathullah**
Bayumi, SH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh** dan **Drs. H. Sudirman S.**
SH., MH. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota
tersebut dan **Hj. Soleha S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH.

5

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. N. MUNAWAROH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. SUDIRMAN S. SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SOLEHA, S.Ag., MH.



Rincian Biaya:

- **Biaya Proses** : Rp. 139.000,-

- **Biaya Redaksi** : Rp. 5.000,-

- **Biaya Materai** : **Rp. 6.000,-**

Jumlah : **Rp. 150.000,-**

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Wakil Panitera,

Drs. HELMIZAR BASYARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)